

Received: April 2025

Accepted: Juni 2025

Published: Juli 2025

Article DOI: <http://dx.doi.org/10.24903/jam.v9i02.3318>

Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

*Zulfikar Putra**Universitas Sembilanbelas November Kolaka*zulfikarputra@usun.ac.id*Eko Bambang Murdiansyah**Universitas Sembilanbelas November Kolaka*ekhoputra61@gmail.com*Darmawan Wiridin**Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau*adilahwawan@gmail.com*Farid Wajdi**Universitas Sembilanbelas November Kolaka*wajdikf83@usn.ac.id*Dede Sopiandy**Universitas Sembilanbelas November Kolaka*d2sopiandy@gmail.com*Sri Hariati**Universitas Sembilanbelas November Kolaka*Srihariati282@gmail.com

Abstrak

Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Buton Tengah, termasuk yang tertinggi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk dapat meminimalisir jumlah kasus yang ada dengan melakukan penyuluhan hukum. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah mengenai manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton Tengah serta mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah tahun 2023 yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Senin 11 Juli 2023. Peserta dalam kegiatan pelatihan ini berjumlah 30 orang. Dipilihnya tempat kegiatan di Buton Tengah (Buteng) karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali terjadi. Hasil dari pengabdian ini adalah memberikan penyampaian mengenai keberadaan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2PA) yang bertujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Bentuk dari manajemen dan penanganan yaitu dengan proses pengelolaan tindakan penanganan kasus yang meliputi asesment, perencanaan, pelaksanaan pelayanan, pemantauan/monitoring dan evaluasi untuk menangani secara sistematis dengan berkoordinasi dan melibatkan sumber-sumber yang dibutuhkan.

Kata Kunci: *Manajemen dan penanganan, kasus kekerasan, perempuan, anak.*

Pendahuluan

Tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak telah menjadi fenomena yang seringkali terjadi akhir-akhir ini. Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab kedua orangtua, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya (Hidayat, 2021). Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, hal tersebut ditandai dengan berbagai bentuk tindak kekerasan, mulai dari kekerasan verbal, kekerasan fisik sampai kekerasan seksual. Tindak kekerasan dapat menimpa siapa saja, dari kelompok mana saja tanpa mengenal jenis kelamin, ras dan golongan. Sebagaimana Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2014 terdapat 4.475 kasus dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, di tahun 2015 sebanyak 6.499 kasus, tahun 2016 sebanyak 5.785 kasus dan di tahun 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi personal serta sebanyak 2.670 kasus di ranah publik atau komunitas. Dan pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan sejumlah 406.178 kasus (Kemenppa, 2020). Dengan keadaan tersebut, tentunya perlu adanya upaya-upaya pencegahan dan penyuluhan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. agar kasus yang terjadi tidak terus bertambah atau meningkat.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi. Sudah menjadi isu global bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi kasus yang tertinggi, bahkan diperkirakan sekitar 736 juta perempuan mengalami kasus kekerasan seksual. Hampir satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan, kekerasan seksual oleh orang yang bukan pasangan atau keduanya (Women, 2023). Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, di setiap daerah selalu terdengar kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Untuk cakupan Indonesia bahwa selain informasi diperoleh melalui pemberitaan

dari media massa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan terhadap perempuan dan anak juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Kekerasan yang banyak terjadi terhadap kaum perempuan adalah merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan fakta yang secara objektif banyak terjadi dalam masyarakat. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga dimana banyak keluarga di berbagai masyarakat dan berbagai daerah di Indonesia (Suryamizon, 2017). Tindak kekerasan pada kenyataannya terjadi semakin intensif. Sebagaimana dalam laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada 338.496 laporan kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan yang tervalidasi sepanjang tahun 2021 (Perempuan, 2022).

Angka ini meningkat sekitar 50% dari laporan tahun 2020 yang berjumlah 226.062 kasus. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah dalam acara *Peluncuran Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021* mengemukakan bahwa kenaikan kasus kekerasan ini terjadi karena saluran pelaporannya sudah semakin dikenal masyarakat. Secara umum KBG yang diadakan ke Komnas Perempuan sepanjang 2021 mencapai 3.838 kasus. Kemudian 7.029 kasus dilaporkan ke lembaga layanan, dan 327.639 kasus dilaporkan ke Badan Peradilan Agama (Qibtiyah, 2021). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi fokus beberapa peneliti diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh (Sryamizon, 2017). Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa upaya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati sehingga semua orang mendapat perlakuan sama di mata hukum. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Hidayat, 2021). Pada penelitian ini, membahas konsep agama dalam memandang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus yang perlu mendapat perhatian serius dalam mengatasinya, maka perlu peran tokoh agama dalam memberikan pencerahan dari dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Selain itu penelitian (Dania, 2020). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa terjadinya kekerasan seksual pada anak seringkali terjadi dari orang-orang dekat korban (memiliki hubungan erat antara korban dan pelaku) serta penyebab terjadinya tindak kekerasan tersebut karena kurangnya edukasi yang baik mengenai seks. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Purwanti & Hardiyanti, 2018) bahwa kekerasan seksual akan menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Penelitian oleh (Hehanussa & Salamor, 2019) dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan sangat rentan terjadi terhadap perempuan dan anak, maka peran optimal pemerintah dan aparat kepolisian sangat dibutuhkan dalam meminimalisir terjadi kejahatan terhadap perempuan dan anak. Kemudian penelitian yang dilakukan (Suhra, 2019) dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan dan anak-anak paling rentan terhadap kekerasan, pelecehan fisik atau psikologis, eksploitasi, penganiayaan, dan korban perdagangan manusia, termasuk korban di media pemberitaan dan iklan. upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dimedia harus berfokus pada pelaku dan korban kekerasan itu sendiri dengan memberinya nasehat dan terapi psikologis dan terapi medis untuk menghindari kekerasan individu.

Dari berbagai kasus tersebut diatas maka perlunya langkah-langkah strategis agar angka kasus kekerasan tidak semakin bertambah. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan manajemen kasus. Dimana manajemen kasus adalah proses pengelolaan tindakan penanganan kasus yang meliputi assesment, perencanaan, pelaksanaan pelayanan, pemantauan/ monitoring dan evaluasi untuk menangani masalah secara sistematis dengan berkoordinasi dan melibatkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Manajemen kasus merujuk kepada suatu proses atau metode yang menjamin agar klien mendapat pelayanan yang dibutuhkannya secara koordinasi, efektif dan efisien (Tamimi & Humaedi, 2017). Olehnya dengan adanya pengabdian ini melalui sarana sosialisasi, setidaknya informasi mengenai pencegahan dan langkah-langkah penanganan jika terjadi tindakan kekerasan dapat segera ditindak lanjuti.

Metode

Pelaksanaan sosialisasi manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah mengenai manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton Tengah serta mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun mekanisme penanganan tersebut diantaranya (1) pelaporan dan pengaduan; (2) penerimaan pengaduan; (3) assesmen dan layanan korban; (4) terminasi kasus; (5) tahap pendampingan hukum (litigasi dan non litigasi). Berikut jadwal dari kegiatan pengabdian ini sebagai berikut:

| No | Waktu Hari/Tanggal | Pemateri | Topik/materi |
|----|-------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Senin, 11 Juli 2023 | | |
| | Jam 10.00-12.00 Wita | Zulfikar Putra, SH., M.Pd | Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan |
| | 13.00-15.00 Wita | Darmawan Wiridin, SH., M.Pd | Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak |

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui pelatihan dengan pendekatan *focus group discussion* (FGD) yaitu sebagai suatu metode untuk memperoleh produk data serta informasi melalui interaksi sosial sekelompok individu yang ada dalam interaksi tersebut (Putra, Wajdi, Umpi, Novianti, & Ruhiba, 2022). Untuk mengukur tingkat

keberhasilan kegiatan ini, maka dapat melihat dengan atunsias peserta dalam proses diskusi (tanya jawab). Selain itu juga digunakan metode wawancara bagi perwakilan peserta untuk menghimpun data mengenai tanggapan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, dilakukan pula monitoring dan evaluasi oeh panitia yang kemudian menjadi instrumen untuk mengetahui dan menilai perubahan cara berpikir, sikap dan tingkah laku peserta.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah tahun 2023 yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Senin 11 Juli 2023. Peserta dalam kegiatan pelatihan ini berjumlah 30 orang. Dipilihya tempat kegiatan di Buton Tengah (Buteng) karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi. Hal tersebut sebagaimana data sebagai berikut:

| No | Tahun | Jumlah | Korban | |
|----|-------|----------|--------|--------|
| | | | Anak | Dewasa |
| 1 | 2020 | 11 kasus | 9 | 2 |
| 2 | 2021 | 7 kasus | 7 | - |
| 4 | 2022 | 14 kasus | 10 | 4 |
| 5 | 2023 | 9 kasus | 5 | 4 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah yang melibatkan narasumber yaitu Bapak Darmawan Wiridin, S.H., M.H yang juga merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau serta beberapa dosen dari Universitas Sembilanbelas November Kolaka.

Pelatihan ini terselenggara atas dasar kesepakatan yang telah dibuat oleh dua lembaga yakni pihak Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PK). Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan pelatihan bagi para pegawai Dinas Penmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah dengan tujuan memberikan edukasi mengenai peran pentingnya keluarga dalam meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.




Gambar 1. Bersama Panitia Pelaksana Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus



Gambar 2. Bersama Peserta pada Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk lainnya, salah satu keistimewaan tersebut adalah kemampuan untuk memilih pilihan yang baik dan buruk. Hal lain, yang tidak dapat dihindari dengan keberadaan manusia ditengah masyarakat yang memungkinkan terjadinya perbedaan dalam interaksinya dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan latar belakang (agama, suku, ras dan sebagainya), perbedaan fisik, perbedaan jenis kelamin dan masih banyak lagi. Namun, di sisi lain bahwa perbedaan yang dekat tersebut berpotensi menjadi penyebab terjadinya suatu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan

kelompok. Bahkan yang mungkin terjadi, perbedaan bisa menjadi pemicu timbulnya tindak kekerasan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Saat ini, telah banyak terjadi tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Dan tindak kekerasan tersebut akan menimbulkan luka pada korbannya, baik itu luka fisik ataupun luka psikis. Pada umumnya, kekerasan sering terjadi karena adanya berbagai macam permasalahan yang ada pada suatu masyarakat, kemudian masalah-masalah tersebut akhirnya menjadi konflik.



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2023

Tindak kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman, atau perbuatan nyata terhadap seseorang, orang lain atau terhadap suatu kelompok atau komunitas yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, salah perkembangan atau deprivasi. Sebagaimana dalam buku Pengantar Ringkas Sosilogi yang ditulis oleh (Setiadi, 2020) menguarikan ada 2 (dua) pengertian tentang kekerasan, yaitu kekerasan dalam arti sempit dan kekerasan dalam arti luas.

1. Kekerasan dalam arti sempit
Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Berarti dalam pengertian ini kekerasan merujuk pada tindakan fisik yang bersifat personal, yaitu mengarah pada orang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sengaja, langsung dan aktual;
2. Kekerasan dalam arti luas
Kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural.

Adapun dasar hukum mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana berikut:

1. UUD Negara RI Th 1945 Pasal 28b tentang Hak Warga Negara;
2. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
7. Peraturan Daerah Prop Sultra Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
8. Perda No 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan Mengenai mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diawali dari:

a. Pelaporan atau pengaduan

Tahapan pelaporan atau pengaduan adalah tahapan paling awal dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahapan pelaporan ini merupakan langkah awal dalam penanganan kasus kekerasan. bagian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A/UPTD) yang secara langsung berafiliasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan lembaga yang berwenang untuk menerima pelaporan. Pihak korban atau mitra bisa secara langsung melakukan pengaduan dengan mendatangi kantor, atau boleh juga dilakukan dengan tidak langsung melalui telepon atau media lainnya;

b. Penerimaan pengaduan

Setelah pengaduan dilakukan oleh pihak korban/pihak lain, maka langkah selanjutnya berupa penerimaan dari pihak DP3A Buton Tengah (Buteng) bidang P2TP2A/UPTD. Penerimaan tersebut dilakukan dalam bentuk mencatat serta melakukan rekapitulasi data korban. Untuk itu, pihak korban dianjurkan untuk memenuhi persyaratan seperti identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau akte kelahiran dan data lainnya yang diperlukan. Karena pada tahapan ini cukup penting untuk kebutuhan penginputan data;

c. Asesmen dan layanan korban

Tahapan selanjutnya adalah assesmen kebutuhan korban. Istilah assesmen secara sederhana berarti pengukuran atau identifikasi masalah. Dalam hal ini kaitan dengan hukum dan psikologi, dimana assesmen dilakukan dalam kaitannya dengan identifikasi masalah. Di dalamnya berupa observasi atau pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Pengamatan ini kemudian bertujuan untuk melakukan tahapan selanjutnya, berupa assesmen atau identifikasi permasalahan;

d. Terminasi kasus

Tahapan akhir dari penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu berupa terminasi kasus. Istilah terminasi secara sederhana berarti pengakhiran bantuan atau pelayanan terhadap korban. Terminasi juga bermakna satu kegiatan yang bertujuan

untuk memberikan kepastian berakhirnya pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada penerima pelayanan. tahapan terminasi yang dilakukan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan guna mengakhiri sesi layanan pada korban;

e. Tahap pendampingan hukum (litigasi dan non litigasi)

Secara sederhana litigasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menempuh jalur hukum setelah langkah dan jalur alternatif sudah tidak bisa menemukan hasilnya. Dalam proses litigasi, nantinya akan menempatkan seluruh pihak terkait untuk berhadapan satu dengan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara kedua belah pihak di muka pengadilan.

Sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara kekeluargaan. Hal ini tentunya penting untuk diperhatikan agar tetap membawa konsultan bagi masing-masing agar saling menemukan hasil yang baik bagi seluruh pihak.

Ada 5 (lima) macam cara penyelesaian secara non litigasi yang sering digunakan untuk memecahkan masalah sengketa (Silaban & Hartono, 2023) sebagai berikut:

1. Konsultasi

Merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pihak yang bersifat personal. Disini peran seorang konsultan hanya memberikan pendapat sesuai dengan apa yang ditanyakan dan dibutuhkan oleh klien. dan selanjutnya untuk keputusan tersebut akan diserahkan oleh kedua belah pihak;

2. Negosiasi

Penyelesaian masalah melalui perundingan antara para pihak untuk menemukan bentuk – bentuk penyelesaian bagi kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut nantinya harus dituliskan dalam suatu surat perjanjian yang akan disepakati oleh kedua belah pihak;

3. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak luar dengan sifat penengah dan tidak memihak yang akan membantu untuk menyelesaikan sengketa yang akan disepakati bersama;

4. Konsiliasi

Konsiliasi ini memiliki arti perdamaian. Maksudnya adalah cara konsiliasi ini agar kedua belah pihak ditemani dengan pihak ketiga (netral) untuk mencari penyelesaian bersama. dari hasil yang sudah disepakati tersebut nantinya akan bersifat mengikat para pihak bersifat final;

5. Pendapat Ahli

Upaya penyelesaian sengketa dengan menunjuk seorang ahli yang dapat menyelesaikan masalah tersebut agar mendapat pandangan yang objektif.

Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak dan juga perempuan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian dan lembaga terkait. Agar kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat berakhir, pemerintah perlu mengambil tindakan tindakan yang dapat menghentikan kekerasan yang terjadi. Diantaranya ialah : 1) Menjamin informasi hak perempuan dan anak yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. 2) Memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak. 3) Memastikan berfungsinya Satgas

Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah. 4) Menggalang dukungan yang masif dari pemangku kepentingan.

Simpulan dan rekomendasi

Pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan di Kabupaten Buton Tengah merupakan tindak lanjut dari komitmen untuk mengurangi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Buton Tengah. Adapun tindak lanjut dari kegiatan pelatihan ini adalah dengan terbentuknya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2PA) serta lembaga bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Buton Tengah. Dengan adanya pelatihan dan dirangkaikan dengan sosialisasi, maka diharapkan dapat menjadi informasi tambahan serta sebagai solusi dari permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang selama ini terjadi.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam kegiatan pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah dan alumni yang telah membantu dalam kegiatan berlangsung. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal dari usaha dan kontribusi yang telah dilakukan sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik dan lancar.

Daftar Pustaka

- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 45-52.
- Hehanussa, D. J., & Salamor, Y. B. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal SABDAMAS*, 1(1), 292-297.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *AL=MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 22-33.
- Kemenppa. (2020). *Mengenal Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Retrieved Oktober Rabu, 2024, from <https://www.bing.com/search?q=kekeraan+terhadap+perempuan+dan+anak+pdf&q=HS&pq=keker&sc=10-5&cvid=EC9BE2253CD54FD99BE5F13454CC5211&FORM=QBRE&sp=1&ghc=1&lq=0&ntref=1>
- Perempuan, K. (2022). *Peluncuran CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022*. Retrieved Maret Minggu, 2025, from Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Putra, Z., Wajdi, F., Umpi, R., Novianti, M., & Ruhiba. (2022). Pelatihan dasar Kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Program Studi Geografi dalam Meningkatkan Kemampuan Manajerial. *JAI: Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(4), 574-582.
- Qibtiyah, A. (2021). *Peluncuran Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021*. Retrieved 2024, from Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/komisioner-sekjen>
- Setiadi, E. M. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Silaban, & Hartono. (2023). *Litigasi dan Non Litigasi: Pengertian serta Perbedaannya*. Retrieved November Sabtu, 2024, from Silaban & Hartono Law Firm: <https://lawfirm.co.id/litigasi-dan-non-litigasi/>
- Sryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 1-15.
- Suhra, S. (2019). Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Media dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Sipakalebbi*, 3(2), 227-242.

Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.

Tamimi, S. F., & Humaedi, S. (2017). Manajemen Kasus Tindak Kekerasan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 115-120.

Women, U. (2023). *Hari Internasional untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan*. Retrieved Oktober Senin, 2024, from Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia: <https://indonesia.un.org/id/252906-hari-internasional-untuk-pencegahan-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november#:~:text=Secara%20global%2C%20diperkirakan%20736%20juta%20perempuan%20-%20hampir,atau%20keduanya%2C%20setidaknya%20satu%20kali%20dalam%20hidup%2>